



BUPATI MANOWARI
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mel aksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna peningkatan kinerja, peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 04 Tahun 2013, tentang Pajak Parkir;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Insentif pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan yang diberikan kepada penanggung jawab, aparat pelaksana, dan aparat penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan secara proposional kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pencapaian target dan insentif atas pelampauan target.
- (3) Instansi pelaksana Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat dan Pegawai BAPENDA termasuk tenaga Honorer sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja instansi;
 - b. Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Besarnya Insentif Pemungutan ditetapkan 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.

Pasal 4

- (1) Bapenda dapat diberi insentif apabila mencapai dan atau melampaui target kinerja tertentu
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target dan atau pelampauan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penetapan secara triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif atas pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, pembayaran triwulan 4 dibayarkan pada Triwulan I tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Insentif atas pelampauan target akan diprogramkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, setelah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (7) Dalam hal target kinerja tidak terlampaui, maka insentif atas pelampauan target tidak dibayarkan.
- (8) Besaran Insentif yang diberikan kepada Pejabat, Pegawai Badan Pendapatan Daerah dan Pihak Yang Membantu dalam Pencapaian Target per triwulan disesuaikan dengan perincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SATUAN (%) | NILAI |
|--------|---|------------|-------|
| 1 | Bupati | % | 6 |
| 2 | Sekretaris Daerah | % | 4.50 |
| 3 | Asisten II | % | 1 |
| 4 | Kepala BAPENDA | % | 5 |
| 5 | Kabag Hukum dan Staf | % | 1,25 |
| 6 | Staf Bapenda dan Pihak-pihak Lain yang membantu | % | 82,25 |
| JUMLAH | | | 100 |

- (9) Dalam hal terdapat selisih lebih atas pemberian insentif, maka pembagiannya akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan kinerja dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah disusun berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggung jawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemberian insentif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dindangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.


Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Maret 2022
BUPATI MANOKWARI,

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

HENRI SEMBIRING
BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 64 TAHUN 2022
TANGGAL 30 MARET 2022

PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH BAGI INSTANSI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

| N O | JENIS PAJAK | TARGET KINERJA (%) | | | | KET |
|--------|--|--------------------|----|-----|-----|-----|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Pajak Hotel | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 2 | Pajak Restoran | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 3 | Pajak Hiburan | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 4 | Pajak Reklame | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 6 | Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 7 | Pajak Parkiran | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 8 | Pajak Air Tanah | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 9 | Pajak BPHTB | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 10 | PBB Pedesaan dan Perkantoran (PBB P2) | 15 | 40 | 75 | 100 | |
| 11 | Retribusi Persampahan | 15 | 40 | 75 | 100 | |

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Maret 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD


HENRI SEMBIRING

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

